



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id>, pos-el: lldikti5@ristekdikti.go.id

Nomor : 351/L5/KM/2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Bantuan Dana Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan

30 Januari 2019

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan
di lingkungan LLDIKTI Wilayah V
Yogyakarta

Dengan hormat kami beritahukan bahwa LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta pada Tahun 2019, terdapat kegiatan pemberian bantuan dana untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan berbasis proposal dengan dengan alokasi 81 judul/proposal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Saudara untuk **menyampaikan informasi ini kepada Organisasi Kemahasiswaan (UKM, BEM, HMJ, dll.)** di perguruan tinggi Saudara, sekaligus memberi motivasi agar Organisasi Kemahasiswaan secara aktif menyusun dan melaksanakan kegiatan positif dan yang bermanfaat bagi mahasiswa.

Dana bantuan per kegiatan yang disetujui sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan dilaksanakan Organisasi Kemahasiswaan (berdasarkan SK pimpinan Perguruan Tinggi yang berlaku) dengan sasaran mahasiswa baik internal perguruan tinggi swasta atau antar perguruan tinggi swasta se DIY;
2. Ormawa yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain baik tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan bukti resmi dari penyelenggara;
3. Ormawa yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi/Ikatan/Himpunan dengan menyertakan mahasiswa sejenis dari perguruan tinggi lain;
4. Proposal yang telah disetujui pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta, dituangkan dalam lembar pengesahan;
5. Pengajuan proposal kepada LLDIKTI Wilayah V disertakan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta dikirimkan ke Kepala LLDIKTI Wilayah V, cq. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Proposal harus sudah diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
7. Proposal yang disetujui pendanaannya, diberitahukan secara tertulis sekaligus memberitahukan kepada perguruan tinggi dan pelaksana untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan;
8. Organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan bantuan, wajib membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan maksimal 30 hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Persyaratan dan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam panduan terlampir.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA
NIP. 193604031982031004



PANDUAN

**BANTUAN PEMBERDAYAAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

TAHUN 2019

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
LLDIKTI WILAYAH V DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 13 YOGYAKARTAA

KATA PENGANTAR

Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional pada umumnya dan kehidupan kampus pada khususnya.

Kehidupan kampus itu sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, keprofesian, minat, bakat serta persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan hal tersebut, LLDIKTI Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan setiap tahun memberikan bantuan dana kepada unit kegiatan mahasiswa intra perguruan tinggi. Organisasi intra perguruan tinggi yaitu organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi. Bentuknya dapat berupa Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Penerbitan pedoman program bantuan pemberdayaan unit kegiatan kemahasiswaan ini diharapkan dapat memudahkan bagi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa untuk menyusun proposal kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman bagi perguruan tinggi serta Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta untuk melakukan evaluasi pemberian bantuan.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sehingga pedoman ini dapat diwujudkan dan semoga bantuan dana ini dapat memberi manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

Yogyakarta, Januari 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	i
A. LATAR BELAKANG	i
B. DASAR HUKUM	i
C. PENGERTIAN	ii
D. TUJUAN	ii
II. PELAKSANAAN KEGIATAN	iii
A. PERSYARATAN.....	iii
B. MEKANISME	iii
C. BANTUAN DANA	iv
D. PELAPORAN.....	iv
III. PENUTUP	v
Lampiran 1. Format Halaman Judul Proposal.....	vi
Lampiran 2. Halaman Pengesahan Proposal.	vii
Lampiran 3. Sistematika Proposal.....	viii
Lampiran 4. Format Penilaian Substansi (untuk tim penilai).....	ix
Lampiran 5. Format Kerangka Laporan.....	x

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kembali menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya agar mampu bersaing dalam era global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (*hard-skill*), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (*soft-skill*). Dengan demikian mahasiswa atau lulusan dapat memiliki karakter unggul sesuai yang diharapkan. Untuk mendukung harapan tersebut, LLDIKTI Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan memprogramkan bantuan dana untuk kegiatan kemahasiswaan sebagai penunjang pendanaan bagi kegiatan organisasi kemahasiswaan yang aktif di masing-masing perguruan tinggi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 35);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

C. PENGERTIAN

1. Organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Kegiatan kemahasiswaan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah kegiatan kemahasiswaan intra perguruan tinggi (ko/ekstra kurikuler).
4. Bantuan yang dimaksud adalah tambahan atau subsidi dana yang diberikan untuk membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan.

D. TUJUAN

Memberdayakan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSYARATAN

Syarat Pemberian Bantuan Peremberdayaan Organisasi Kemahasiswaan meliputi:

1. Kegiatan dilaksanakan Organisasi Kemahasiswaan (berdasarkan SK pimpinan Perguruan Tinggi yang berlaku) dengan sasaran mahasiswa baik internal perguruan tinggi swasta atau antar perguruan tinggi swasta se DIY;
2. Ormawa yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain baik tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan bukti resmi dari penyelenggara;
3. Ormawa yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi/Ikatan/Himpunan dengan menyertakan mahasiswa sejenis dari perguruan tinggi lain;
4. Proposal yang telah disetujui pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta, dituangkan dalam lembar pengesahan;
5. Pengajuan proposal kegiatan dimulai sejak bulan Februari sampai dengan 31 Oktober 2019 dan proposal sudah diterima LLDIKTI Wilayah V selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;

B. MEKANISME

1. Pengajuan proposal kepada LLDIKTI Wilayah V disertakan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta dikirimkan ke Kepala LLDIKTI Wilayah V, cq. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Proposal harus sudah diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
3. Proposal yang disetujui pendanaannya, diberitahukan secara tertulis sekaligus memberitahukan kepada perguruan tinggi dan pelaksana untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan;

4. Pencairan dana bantuan akan diberikan melalui rekening lembaga setelah diterbitkannya surat keputusan pemberian bantuan pemberdayaan organisasi kemahasiswaan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah V.
5. Setelah persyaratan administrasi keuangan diterima, maka dana yang disetujui akan diproses melalui kuitansi dan berita acara pembayaran, dan dananya akan ditransfer oleh KPPN (Kemenkeu) ke rekening perguruan tinggi pengusul (rekening lembaga).
6. Organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan bantuan, wajib membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

C. BANTUAN DANA

Bantuan dana yang diberikan sebesar Rp.2.000.000,- tiap proposal. Tidak dibenarkan untuk honorarium atau sejenisnya.

D. SASARAN

Proposal yang akan mendapatkan bantuan pada tahun 2019 sejumlah 81 judul.

E. PELAPORAN

1. Laporan disampaikan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan dilaksanakan. Pelaksana mengirimkan 2 (dua) eksemplar laporan menggunakan format terlampir, dan dialamatkan kepada: Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta, serta *softcopy* format file PDF dikirimkan melalui e-mail: akamawa.lldikti5@ristekdikti.go.id
2. Organisasi Kemahasiswaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan, tidak akan diberikan bantuan pada usulan berikutnya.

III. PENUTUP

Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan Semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam Penyusunan Pedoman ini dan harapan kami semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan sesuatu apapun sampai di akhir pelaksanaan.

Semoga semuanya dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian pelaksanaan sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tiada kata yang patut diungkapkan kecuali rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas yang mulia ini dengan baik tanpa halangan berarti.

Lampiran 1. Format Halaman Judul Proposal.

JUDUL PROGRAM

Logo Perguruan Tinggi

Nama Organisasi Pengusul
Nama Perguruan Tinggi
Tahun

Lampiran 2. Halaman Pengesahan Proposal.

PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul Kegiatan :
2. Nama Organisasi :
Kemahasiswaan :
3. **Ketua Tim Pengusul**
Nama :
Jenis Kelamin :
NIM :
Program Studi :
Perguruan Tinggi (PT) :
Alamat PT :
Jabatan dlm Organisasi :
Nomor HP :
Alamat *email* :- 4. Waktu Pelaksanaan :
- 5. Biaya Keseluruhan :
Biaya yang Diajukan :

Mengetahui
Pimpinan Bidang
Kemahasiswaan

Yogyakarta,.....
Ketua Tim Pengusul

Lampiran 3. Sistematika Proposal.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Hasil yang diharapkan

BAB II DESKRIPSI KEGIATAN

Uraian rencana kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu.

BAB III RENCANA PEMBIAYAAN

Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (bahan habis pakai, biaya perjalanan/transportasi, akomodasi/konsumsi, dan lain-lain).

Tidak dibenarkan untuk honorarium atau sejenisnya.

PENUTUP

LAMPIRAN

1. Salinan SK Kepengurusan yang berlaku.
2. Salinan Rekening dan NPWP Lembaga/Perguruan Tinggi.

Lampiran 4. Format Penilaian Substansi (untuk tim penilai)

Organisasi :
 Perguruan Tinggi :
 Nomor HP :
 Judul Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan :

No	Komponen	Checklist
1	Surat Pengantar Permohonan Bantuan Dana yang ditandatangani minimal Pimpinan PTS Bidang Kemahasiswaan	
2	Proposal disetujui minimal Pimpinan PTS Bidang Kemahasiswaan	
3	Kegiatan Relevan dengan Ormawa Pengusul	
4	Sasaran Mahasiswa . (Siswa SMA / Masyarakat Umum sebagai pelengkap).	
5	Jika HIMA/Asosiasi/Ikatan, harus meyertakan mahasiswa dari PT lain	
6	Melampirkan salinan SK Pengurus Ormawa	
7	Anggaran dalam proposal tidak kurang dari Rp. 2.000.000	
8	Pengajuan selambat – lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan kegiatan	

Rekomendasi :

 Tanggal Penilaian :

Lampiran 5. Format Kerangka Laporan

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

HALAMAN JUDUL

PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Nama dan Bentuk Kegiatan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. dll

BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Mekanisme dan Realisasi Kegiatan
 - 1. Waktu, Jadwal dan Tempat Kegiatan
 - 2. Peserta
 - 3. Materi dan Nara Sumber
 - 4. Fasilitas Peserta
- B. Realisasi Anggaran Biaya
- C.(dan seterusnya)

BAB III : EVALUASI DAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 1. Faktor Penghambat
 - 2. Faktor Pendukung
- B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - 1.
 - 2.
 - 3.(dan seterusnya)

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR LAMPIRAN :

- 1. Salinan Daftar Hadir
- 2. Salinan Jadwal Acara
- 3. Salinan Materi/Modul/Bahan
- 4. Salinan Contoh Piagam Penghargaan/Sertifikat
- 5. Bukti-bukti Pengeluaran Keuangan
- 6. dll (yang mendukung kegiatan : foto kegiatan)

Catatan :

- 1. Laporan dibuat **rangkap 2** (1 asli, 1 salinan).
- 2. Sampul laporan warna putih.